



NOTARIS / PPAT
HENDRA ALMAZANI, SH. Sp. N

SK MENTERI KEHAKIMAN RI
Nomor : C-412.HT.03.01-Th.2001

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 3-X.A-2005

A K T A

POS PAKSI (PENGALIHAN AGAL USIA LAMA)
"KORP. AYU"

NOMOR : 59 (LIMA PULUH)

TANGGAL : 22 OKTOBER 2010

KANTOR

Jalan Diponegoro No.99 Kec. Bengkalis
Kabupaten Bengkalis. HP. 0811 758671 Telp. 0766-21871 Fax. 0766-21871
BENGKALIS

POSPALID (PENDIDIKAN ANAKUSIA DEND)
"OURSA AYUN"
"Kelas 50-"

HENDRA ALMAZANI, SH.
NOTARIS DI BENGKALIS

Pada hari ini, Jumat, tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober tahun 2010 (duaribu sepuluh).

Pukul 17.15 WIB (tujuhbelas lebih limabelas) Waktu Indonesia Barat.

Berhadapan dengan saya, HENDRA ALMAZANI, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkalis, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

- Nona YUNI RENDASARI lahir Dumai, pada tanggal 30 (desapuluh) September 1989 (sembilan ratus delapanpuluh sembilan), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Bhakti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1407067009890001.

- untuk sementara waktu berada di Bengkalis.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- Untuk diri sendiri.
- Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai (akta) tertanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2010 (duaribu sepuluh) yang aslinya dilekatkan pada akta ini, untuk dan atas nama serta sah mewakili :

- Nona SARI MURNI lahir Tanjung Medang, pada tanggal 01 (satu) Februari 1991 (sembilan ratus sembilanpuluh satu), Pelajar Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Rupa.



Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Desa Tanjung Medang,
Kecamatan Rupa Utara, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara
Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1403114102913043.

16. Nyonya RABYATUN ADAWIYAH lahirlah **KEJABATAMJA ANONIM**
pada tanggal 07 (tujuh) April 1974 (seribu sembilanatus
tujuh puluh empat). Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jalan Arifin Usman, Rukun Tetangga 07, Rukun
Warga 04, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupa Utara,
Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403114704742240.

- Penghadap saya, Notaris kenal dan kartu identitasnya.
- Penghadap menerangkan dengan akta ini mendirikan sebuah
Kelompok Perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut
"Kelompok" dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut:

B A B I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

N A M A

- Kelompok ini bernama :

POS PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

"QUR'AN AYUN"

- Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang perwakilan yang akan
dietapkan oleh para pendiri.

Pasal 2.

WAKTU

Kelompok ini didirikan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 300/UPTD-Pendid/2019, tanggal 10 (sepuluh) Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert Utara, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Kelompok ini berkedudukan di Jalan Rupert, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 04, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis.

BAB II

ALAS DAN LANDASAN

Pasal 4

Kelompok ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan POS PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "QUR'AN AYUN" ini ialah:

Salah satu Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang telah dimasyarakan adalah Kelompok bermain, yang mengikuti prinsip dan metode yang tepat, akan meletakkan pondasi yang kuat, saja pada kecerdasan intelektual anak, tetapi yang lebih penting akan menjadi pondasi kecerdasan emosional dan spiritual anak.

Adapun tujuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh POK PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) "QURFA AYUN" mempunyai tujuan: -----

1. Anak mampu melaksanakan pembersihan - pembersihan yang baik. Melakukan ibadah, mengenai dan percaya akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mencintai sesama. -----
2. Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan kasar, serta menerima rangsangan sesosok (panca indra). -----
3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk menggunakan bahasa yang dan dapat berkomunikasi secara efektif. Yang bermanfaat untuk berfikir dan belajar. -----
4. Anak mampu mengenai lingkungan alam sosial, masyarakat, dan menghargai keanekaragaman sosial dan budaya. -----
5. Anak memiliki kepekaan terhadap barama berbagai bumi, berwujud dengan serta menghargai hasil karya alam. -----

----- B A B IV -----

----- BENTUK DAN SIFAT -----

----- Pasal 6. -----

Kelompok ini berbentuk independen, dalam arti kata berwenang untuk membuat peraturan-peraturan rumah tangga untuk Kelompok yang mengatur segala sesuatu yang oleh Kelompok dianggap perlu dan berguna agar Kelompok dapat berjalan dan diurus sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 7. -----

----- S I F A T -----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari Kelompok tersebut. Kelompok ini dalam berkiprah melakukan segala kegiatannya adalah bersifat inera untuk kepentingan sosial, dengan cara kekeluargaan dan sukarela dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya, Hukum, Moral, serta adat-adat Budaya yang hidup dalam masyarakat.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8.

- Adapun kriteria yang dapat menjadi anggota Kelompok adalah
- a. Setiap anggota ataupun insan Kelompok adalah yang peduli Pendidikan.
 - b. Sedangkan keanggotaan untuk menjadi anggota Kelompok adalah bersifat sukarela.
- Adapun syarat-syarat menjadi anggota akan diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9.

- Keuangan dan harta kekayaan Kelompok ini diperoleh dari
1. Kekayaan pribadi, yakni berupa sejumlah uang yang tidak diberikan jumlahnya.
 2. Iuran Anggota.
 3. Sumbangan dari donatur atau badan-badan lainnya yang tidak mengikat.
 4. Bantuan-bantuan (b.bah) dari Kelompok-Kelompok, baik dalam maupun luar negeri yang bersifat sukarela.

- Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bengkulu sebagai saksi.
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan tanpa mengalami perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Bengkulu.



(HENDRA ALMAZANI, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com

Website : www.diskab.bengkalis.go.id

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
NOMOR : 029/KPTS-DISDIK/1/2015**



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu, dengan ini memberikan izin menyelenggarakan PAUD Kepada :

Nama Lembaga : **QURFA AYUN**
Alamat : Desa Tanjung Medang Kcc. Rupal Utara
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : **EKA DARMAYANTI**
Berlaku Mulai : 16 Januari 2015 s.d. 15 Januari 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah ditetapkan, Lembaga tersebut berhak melaksanakan kegiatan menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal (PNF). Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Januari 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**


H. HERMANSANI, SH. Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198903 1 003